KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

NOMOR :0094/KPA.W8-A1/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG
JENIS-JENIS LAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan "Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan";

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9februari 2012 diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;

d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang jenis-jenis layanan peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA TAHUN 2024.

KESATU : Memberlakukan jenis-jenis layanan peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Petugas Informasi untuk dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG,

MAHYUDA

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA
Nomor : /KPA.W8-A1/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

JENIS-JENIS LAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA
TAHUN 2024

I. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

1. Profil Pengadilan, meliputi :
   a. Fungsi, tugas dan yuridiksi Pengadilan;
   b. Struktur Organisasi Pengadilan;
   c. Alamat, telepon faksimili dan situs resmi Pengadilan;
   d. Daftar nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan;
   e. Profil singkat pejabat struktural, dan
   f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim oleh KPK;
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan.
6. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan.

II. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum hak alas biaya perkara cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

III. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Nama program dan kegiatan.
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alarnat yang dapat dihubungi.
c. Target dan atau capaian program dan kegiatan.
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
f. Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran proposal, dan sebagainya.

2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas;
   a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
   b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

IV. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan perkara dalam proses penanganan perkara.
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

V. Informasi Tentang Pengawasan dan Kedispilinan

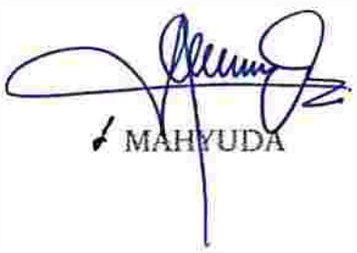
1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

VI. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan pengadilan.
2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan dan penghargaan yang diterima.

4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi antara lain; jumlah komposisi dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.

KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG,



MAHYUDA